



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

1. **SUMINI Binti SADAK**, NIK 3517165910470001, TTL/Umur Jombang, 19-10-1947/76 tahun, Pekerjaan : -, Alamat Dsn. Jatisari, Rt: 01, Rw : 05, Ds. Kedungjati, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
2. **GENDUK Binti MARIN**, NIK : 351714711268002, TTL/Umur, Jombang, 13-12-1968/55 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dsn. Banjarmlati, Rt : 02, Rw : 01, Ds. Jatibanjar, Kec. Ploso, Kab. Jombang;
3. **SUMARI Bin MARIN**, NIK 3517131011690003, TTL/Umur Jombang, 10-11-1969/54 tahun, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Dsn. Kedungboto, Rt : 08, Rw : 08, Ds. Kedungotok, Kec. Tembelang, Kab. Jombang;
4. **SUMADI Bin MARIN**, NIK 3517160904770001, TTL/Umur Jombang, 09-04-1973/50 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn. Jatisari, Rt : 02, Rw : 05, Ds. Kedungjati, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
5. **BUDIONO Bin MARIN**, NIK 3517162007750002, TTL/Umur Jombang, 20-07-1975/48 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dsn. Jatisari, Rt : 01, Rw : 05, Ds. Kedungjati, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, S.H., M.H. adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum, (LBH) "Nurani Keadilan" Jombang, berkantor di Jl. Mojokrapak 12, Kec. Tembelang, Kab. Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 52/BH.PA/2024 tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 Februari 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jbg. telah mengajukan permohonan Penyamaan Satu Nama dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pernah hidup di Dsn. Jatibanjar, Ds. Kedungjati, Kec. Kabuh, kab. Jombang, seorang laki-laki yang bernama MATALI sebagaimana adat orang jaman dahulu, jika pemegang nama sering mengalami saki-sakitan atau kesialan yang berulang-ulang, maka namanya harus diganti, dan MATALI karena mengalami nasib sebagaimana diterangkan akhirnya mengganti nama menjadi BADRUN;
2. Bahwa oleh karenanya MATALI dengan BADRUN adalah satu orang yang sama sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungjati Nomor 100/612/415.62.5/2023 tanggal 26 September 2023;
3. Bahwa selama hidupnya MATALI Alias BADRUN menikah secara sah dengan TASMINGAH untuk pertama dan terakhir. Dalam perkawinannya memiliki 1(satu) anak yang bernama MARIN, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Kedungjati Nomor : 100/83/415.62.5/2024 tanggal 30 Januari 2024;
4. Bahwa MARIN BIN MATALI Alias BADRUN semasa hidupnya pernah menikah secara sah dengan SUMINI BINTI SADAK di KUA Kecamatan Ploso, pada tanggal 04 Nopember 1963 sebagaimana tercatat dalam Nomor Register Perkawinan : 368/7/11/1963 selanjutnya diterangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-175/Kua.13.12.18/PW.01/05/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Mei 2017 tanda tangan Kepala KUA Ploso;
5. Bahwa saat ini MARIN BIN MATALI Alias BADRUN telah meninggal dunia karena sebab sakit pada tanggal 11 Mei 2023;
6. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum MARIN dengan SUMINI memiliki 5 (lima) anak masing-masing bernama :
 - 1) GENDUK (55 Tahun)
 - 2) SUMARI (54 Tahun)
 - 3) SUMADI (50 Tahun)
 - 4) BUDIONO (48 Tahun)
 - 5) PUJIONO (42 Tahun)
7. Bahwa, Para Pemohon adalah Istri dan anak-anak dari Almarhum MARIN BIN MATALI Alias BADRUN, sehingga dalam hubungan keluarga, Para Pemohon adalah menantu serta cucu dari Almarhum MATALI Alias BADRUN;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa almarhum MATALI Alias BADRUN semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dari warisan leluhurnya yang telah tersertipikat dan selanjutnya turun waris kepada anak tunggalnya yang bernama MARIN;
9. Bahwa Almarhum MARIN semasa hidupnya menguasai dan menggarap tanah warisan yang masih atas nama ayahnya yaitu MATALI, berupa sebidang tanah pertanian yang sudah SHM No. 90, Surat ukur No.1818/1997 Luas 5.870M² asal persil Pemberian Hak Milik yang terletak di Ds. Kedungjati, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
10. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk membagi waris tanah sebagaimana tersebut (SHM 90, Nomor : 1818/1997 seluas 5.870 M²) namun ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dipersyaratkan mengajukan penetapan Persamaan nama MATALI dengan BADRUN adalah satu orang yang sama;
11. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon bermaksud menyingkronkan data kependudukan dan penyamaan nama MATALI dengan BADRUN adalah satu orang yang samadi Pengadilan Negeri Jombang sebagaimana wilayah hukum sesuai dengan alamat serta Domisili kependudukan Para Pemohon;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan bahwa orang yang bernama MATALI dan nama BADRUN adalah satu orang yang sama;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Jombang untuk mencatatkan perubahan tersebut dalam daftar untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 351765810470001 atas nama SUMINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 10 Mei 2007, (diberi tanda P-1);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu keluarga (KK) No: 3517162301064385 atas nama kepala keluarga MARIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 23-08-2012, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-175/Kua.13.12.18/PW.01/05/2007 atas nama MARNI dengan SUMINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ploso, tertanggal 02 Mei 2017, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No: 3517-KM-19092023-0028 atas nama MARIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 19 September 2023, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Surat keterangan Beda Nama Nomor: 100/613/415.62.5/2023, atas nama MARIN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kedungjati, Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang tanggal 08 September 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GENDUK, SUMARI, SUMADI, BUDIONO, PUJIONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Surat keterangan Beda Nama Nomor: 100/83/415.62.5/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kedungjati, Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang tanggal 30 Januari 2024, (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 14 september 2023, (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No: 3517-KM-19092023-0058 atas nama MATALI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 19 September 2023, (diberi tanda P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No: 3517-KM-19092023-0057 atas nama TASMINGAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 19 September 2023, (diberi tanda P-10);
11. Fotokopi Surat keterangan Beda Nama Nomor: 100/612/415.62.5/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kedungjati, Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang tanggal 26 September 2023, (diberi tanda P-11);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dalam persidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta di *nazegeling*, kecuali bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.4, dan P.6, P.9 serta bukti surat P.10 sesuai dengan fotokopinya (tanpa diperlihatkan aslinya) sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Woto, Pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tadalah sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa maksud mengajukan permohonan ini adalah untuk jual beli tetapi ada masalah 2 (dua) nama tetapi orang yang sama dan Saksi tahu dari cerita salah satu Pemohon yakni Pak Sumadi sejak satu bulan yang lalu sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa untuk penjualan tanah sawah milik pak Badrun atau Matali;
- Bahwa sudah meninggal dunia tahun meninggalnya Saksi lupa;
- Bahwa pak Badrun mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Marin dan Lasmina dan kedua anak pak Badrun tersebut sudah meninggal dunia saat ini tinggal cucunya yang masih hidup;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yaitu Sumadi, Sumari, Genduk yang dua Saksi lupa namanya;
- Bahwa Lasmina tidak mempunyai suami dan anak karena meninggal sejak kecil;
- Bahwa orang yang bernama badrun Saksi pernah dengar nama tersebut diberitahu orang tua Saksi;
- Bahwa ceritanya duu saksi sakitan, terus diganti menjadi Badrun tetapi nama tersebut dimasyarakat ada yang memanggil badrun dan yang manggil Matali;
- Bahwa obyek peninggalan matali atau badrun yang akan di jual terletak di Dusun Jatisari, Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;

2. Suroso, Pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi dan Saksi juga perangkat desa di tempat tinggalnya pemohon;
- Bahwa maksud mengajukan permohonan adalah untuk menyatakan nama badrun dengan matali dua nama satu orang yang sama dan Saksi tahu dari cerita tetangga sekitar bulan januari;
- Bahwa perbedaan nama dari nama badrun dan matali karena setahu Saksi adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi ada hubungan keluarga antara badrun dengan para pemohon;
- Bahwa pernah yaitu dokumen sertifikat atas nama Badrun tapi nomornya lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui nama badrun dengan matali dua nama satu orang yang sama dan saksi pernah ketemu dengan Matali atau Badrun lalu Badrun meninggal sekitar tahun 2000;
- Bahwa mempunyai anak 2 (dua) yaitu Lasmina dan Marin dan meninggal semuanya, tetapi anak Matali yang bernama Lasmina meninggal sejak kecil serta Marin mempunyai istri dan 5 orang anak, namanya istrinya Sumini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan persamaan nama karena Para Pemohon bermaksud menyingkronkan data kependudukan dan penyamaan nama Matali dengan Badrun adalah satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Jombang dimana Almarhum Marin semasa hidupnya menguasai dan menggarap tanah warisan yang masih atas nama ayahnya yaitu Matali, berupa sebidang tanah pertanian yang sudah SHM No. 90, Surat ukur No.1818/1997 Luas 5.870M² asal persil Pemberian Hak Milik yang terletak di Ds. Kedungjati, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi, yakni bernama Woto dan Suroso, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana keterangannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat tersebut, hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkorelasi dengan permohonan Pemohon, sedangkan terhadap bukti yang tidak ada hubungan dengan permohonan Pemohon tidak akan hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Jombang, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jatisari, Rt: 01, Rw : 05, Ds. Kedungjati, Kec. Kabuh, Kab. Jombang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jombang telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada petitum angka 2 (dua) Pemohon memohon agar pengadilan menetapkan untuk menyatakan bahwa orang yang bernama MATALI dan nama BADRUN adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) permohonan Pemohon menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Marin dengan Sumini memiliki 5 (lima) anak masing-masing bernama GENDUK (55 Tahun), SUMARI (54 Tahun), SUMADI (50 Tahun), BUDIONO (48 Tahun), PUJIONO (42 Tahun) selanjutnya Para Pemohon adalah Istri dan anak-anak dari almarhum Marin Bin Matali Alias BADRUN, sehingga dalam hubungan keluarga, Para Pemohon adalah menantu serta cucu dari Almarhum MATALI Alias BADRUN;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari Saksi yang dihadirkan tidak dapat menerangkan dengan jelas mengenai adanya perbedaan nama dari almarhum kakek para Pemohon tersebut, halmana dalil permohonan Pemohon tersebut juga tidak didukung dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan sehubungan asal-usul mengenai penggunaan nama yang akan dijadikan dasar oleh Pemohon untuk membagi tanah waris dari Almarhum Matali (kakek para Pemohon), selanjutnya dari keterangan Saksi Woto dan Saksi Suroso menerangkan bahwa Saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena para Pemohon akan melakukan pembagian tanah waris milik kakeknya bernama Matali dimana saat ayah para Pemohon bernama almarhum Marin Bin Matali masih hidup sempat menggarap tanah tersebut halmana kedua Saksi tersebut hanya mendengarkan cerita dari para Pemohon sebelum menghadiri persidangan ini sekitar bulan lalu (*Lih:keterangan para Saksi*), halmana menunjukkan bahwa Saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui secara pasti dan jelas apa maksud Pemohon mengajukan permohonannya dipengadilan sedangkan Saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan berdasarkan sebab pengetahuannya dan Saksi yang dihadirkan adalah atas kehendak dan permintaan para Pemohon sendiri, kemudian pada bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut setelah hakim mempelajari secara saksama tidak satupun bukti surat yang diajukan Pemohon menerangkan riwayat asal usul tentang seseorang yang bernama Matali tiba-tiba menjadi Badrun kemudian merupakan satu orang yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam dalil permohonan Pemohon tersebut, terlebih dalam perkara *a quo* para Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jbg.



sebelumnya tidak pernah mengajukan perubahan nama pada pengadilan manapun terkait dengan perbedaan nama kakek para Pemohon yakni atas nama Matali maupun Badrun tersebut disejumlah dokumen yang dijadikan sebagai bukti surat oleh Pemohon tersebut di persidangan (*Lih:bukti surat P.5,7,11*) kemudian pada saat sidang pertama Pemohon setelah membaca permohonannya menyatakan isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut meskipun hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon apabila dalam permohonannya masih ada perbaikan yang akan dilakukan oleh Pemohon. halmana karena saling bertentangan antara bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun pada posita Pemohon yang pada pokoknya masing-masing berbeda-beda, dimana kemudian pun juga tidak menjadikan terang benderang mengenai asal-usul kebenaran nama suami Pemohon yang mana dimaksud oleh Pemohon dalam petitum permohonannya, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut hakim menganggap tidak runtut satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Agustus 1997 Nomor : KMA/044/SK/VIII/1997 telah dibentuk "Tim Peneliti/Pemeriksa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan" pada halaman 106 angka 12.9 disebutkan bahwa Permohonan untuk menetapkan, bahwa sebidang tanah adalah milik pemohon tidak dibenarkan untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Hak milik atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan sertifikat tanah atau apabila dipermasalahkan dalam suatu gugatan dibuktikan dengan alat bukti lain dipersidangan, pada halaman 107 angka 12.10 disebutkan bahwa demikian juga permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung RI 2009, Edisi 2007, hal. 47 angka 12 disebutkan bahwa Permohonan yang dilarang:

- a) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan di tentukan dalam suatu gugatan;
- c) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus diajukan dalam bentuk gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 130 K/Sip/1957, tanggal 5 November 1957, antara lain mengatakan Permohonan atau voluntair yang diajukan meminta agar pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris, sudah melampaui batas kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penetapan beda nama tanpa disertai dengan adanya penyesuaian dengan dokumen lain maupun alat bukti yang menguatkan, hakim harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar permohonan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengaburkan suatu peristiwa dengan tujuan mengaburkan adanya permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa alasan Permohonan Para Pemohon tersebut, tidaklah lengkap karena dibuat tanpa ada dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang jelas. Sehingga alasan permohonan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Hakim menilai bahwa alasan permohonan Para Pemohon tersebut diatas dibuat tanpa ada dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang jelas, maka adalah beralasan hukum apabila permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*), maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak cukup beralasan hukum, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan tidak dapat diterima dan perkara ini bersifat permohonan, maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya seperti termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Sudirman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Witno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

WITNO, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 50.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah:	Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)